

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1826/BNSP/VI/2026
TENTANG
PEMBEKUAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PERHAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1787/BNSP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, Lembaga Sertifikasi Profesi PERHAPI telah diberikan lisensi oleh BNSP;
- b. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 18 Juni 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor BA.53/BNSP/VI/2026 menyepakati tentang pembekuan kepada LSP PERHAPI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu diberikan sanksi pembekuan kepada LSP PERHAPI yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERHAPI.

KESATU : Memberikan sanksi pembekuan kepada LSP PERHAPI selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, LSP PERHAPI tidak berhak melakukan asesmen kompetensi dan wajib melakukan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil sebagaimana ketentuan BNSP.

KETIGA : LSP PERHAPI wajib melaporkan perkembangan perbaikan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil kepada BNSP, untuk dilakukan penilaian dan pembinaan oleh BNSP.

KEEMPAT : Setelah masa pembekuan LSP PERHAPI berakhir akan dilakukan Asesmen Penuh Ulang dan hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk pemulihan kembali lisensi LSP PERHAPI.

KELIMA : Dalam hal pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil berdasarkan hasil Asesmen Penuh Ulang dinilai tidak sesuai oleh BNSP setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak keputusan ini ditetapkan, BNSP dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan lisensi LSP PERHAPI.

KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2026

